



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu adanya pengaturan pengelolaan dana kerja sama Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerjasama Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
4. Kerja sama adalah kesepakatan yang dibuat antara UNNES dengan mitra bidang akademik dan nonakademik baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara UNNES dengan mitra.
6. Mitra adalah pihak luar UNNES yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, bersifat perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga atau institusi yang bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan UNNES.
7. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kesepakatan operasional yang mengatur tata laksana kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
8. Sumber Daya adalah komponen yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerja sama, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana.
9. Dana Pengembangan Lembaga yang selanjutnya disingkat DPL adalah *income generating* bagi UNNES untuk kebutuhan tridarma perguruan tinggi.

10. Biaya Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah biaya-biaya atas pemanfaatan sumber-sumber daya UNNES yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama.
11. Dana Titipan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak ditetapkan dalam RKAT dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di UNNES.

## BAB II SUMBER DANA KERJA SAMA

### Pasal 2

Dana Kerja sama dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. BUMN/BUMD;
- d. Lembaga swasta/perorangan di dalam negeri; dan
- e. Pemerintah/organisasi/perorangan di luar negeri.

## BAB III JENIS KERJA SAMA

### Pasal 3

- (1) Jenis Kerja sama terdiri atas:
  - a. Kerja sama perorangan; dan
  - b. Kerja sama lembaga.
- (2) Kerja sama perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyediaan tenaga ahli dan penggunaan sumber daya manusia baik secara individu atau secara tim yang dimanfaatkan oleh mitra kerja sama.
- (3) Kerja sama lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kerja sama penugasan;
  - b. Kerja sama bisnis; dan
  - c. Kerja sama hibah.

### Pasal 4

- (1) Kerja sama penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah PKS dengan pemerintah atau pemerintah daerah yang pengelolaan dananya dikelola sesuai dengan ketentuan dari pemberi dana yang tidak masuk dalam kriteria Dana Titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerja sama bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah PKS dengan Mitra yang pengelolaan dananya dilakukan secara otonom oleh UNNES dan luaran Kerja sama berupa barang/jasa yang kemanfaatannya untuk Mitra pemberi dana.
- (3) Kerja sama hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah PKS dengan Mitra yang pengelolaan dananya dilakukan secara otonom oleh UNNES dan luaran Kerja sama berupa barang/jasa yang bermanfaat untuk UNNES.

BAB IV  
DANA PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN BIAYA TIDAK  
LANGSUNG

Pasal 5

- (1) Besaran tarif DPL dan BTL ditentukan berdasarkan jenis Kerja sama.
- (2) Besaran tarif DPL dan BTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V  
PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana Kerja sama perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pegawai wajib mengajukan surat izin melaksanakan kegiatan tridarma di luar kampus di Sistem Kerja Sama;
  - b. Wakil Dekan yang membidangi riset, bisnis dan Kerja sama memvalidasi surat izin;
  - c. Wakil Dekan yang membidangi riset, bisnis dan Kerja sama menerbitkan surat izin melalui operator Siradi yang menangani bidang Kerja sama;
  - d. surat dikirimkan ke pegawai yang bersangkutan;
  - e. pegawai menerima surat izin melalui Telegram dan di akun Siradi masing-masing;
  - f. pegawai mengunduh *Implementation of Arrangement (IA)* di Sistem Kerja Sama;
  - g. pegawai melaksanakan kegiatan tridarma di luar kampus dengan membawa *Implementation of Arrangement (IA)* dan surat izin;
  - h. pegawai melaksanakan penandatanganan *Implementation of Arrangement (IA)* dengan Mitra;
  - i. pegawai mengirim *Implementation of Arrangement (IA)* yang sudah ditandatangani ke operator Kerja sama unit;
  - j. pegawai menghitung dan melaporkan sendiri DPL sesuai persentase yang telah ditentukan dari pendapatan yang diterima (*self assessment*) melalui Sistem Kerja Sama; dan
  - k. pegawai membayar DPL sesuai nominal VA yang terdapat dalam Sistem Kerja Sama.
- (2) Selain dikenakan DPL, kegiatan Kerja sama perorangan yang menggunakan sarana dan prasarana milik UNNES dikenakan BTL sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (3) Dalam hal pegawai tidak mengajukan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana Kerja sama lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Unit Kerja mengajukan permohonan nomor rekening, NPWP dan faktur pajak melalui Sistem MyUnnes-Kuangan;
  - b. bendahara menetapkan nomor rekening yang akan digunakan untuk penerimaan dana Kerja sama Lembaga;
  - c. Unit Kerja mengirimkan dokumen PKS/Kontrak, RAB, dan Bukti transfer/SPTJM melalui Sistem MyUnnes-Kuangan;
  - d. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Perpajakan melakukan validasi data pajak dan penerbitan faktur pajak;
  - e. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mereviu RAB yang diupload oleh Unit Kerja;
  - f. Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) tentang kegiatan Kerja sama;
  - g. Kuasa Bendahara Umum UNNES melakukan persetujuan atas Surat Keterangan (Suket);
  - h. Kepala Sub-Direktorat Perencanaan dan Akuntansi menentukan pagu berdasarkan RAB dan Suket pada Sistem MyUnnes-Kuangan; dan
  - i. pagu sebagaimana dimaksud pada huruf h menjadi bahan untuk revisi RKAT dan DPA.
- (2) Unit Kerja pelaksana menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana Kerja sama Lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERPAJAKAN DANA KERJA SAMA

#### Pasal 8

Pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dikenakan atas nilai Kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Sejak mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 10  
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 01  
Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang

  
CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA  
SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Jenis Kerja sama	Dasar	DPL	BTL
1	Kerja sama Penugasan		0%	0%
2	Kerja Sama Bisnis	Nilai Kontrak setelah dikurangi pajak	5%	5%
3	Kerja Sama Hibah	Nilai Kontrak setelah dikurangi pajak	5%	-
4	Kerja sama penggunaan sumber daya manusia	Honorarium setelah dikurangi pajak	5%	-
5	Kerja Sama penyediaan tenaga ahli			
	a. Tenaga ahli berijazah Diploma/S1		Rp 2.500.000 /tahun	
	b. Tenaga ahli berijazah Strata 2		Rp 5.000.000 /tahun	
	c. Tenaga ahli berijazah Strata 3		Rp 10.000.000 /tahun	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI